



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIDWAN Bin NARWAH**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatipurwo V Nomor 55 RT 9/RW 13, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MOH HOLIL Bin NOR KALIM**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rosong, Desa Banjar Tabuluh, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Terdakwa yang diterbitkan Polres Sampang;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I RIDWAN BIN NARWAH bersama dengan TERDAKWA II MOH. HOLIL bin NOR KALAM telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA I RIDWAN BIN NARWAH bersama dengan TERDAKWA II MOH. HOLIL bin NOR KALAM selama 3 (tiga) tahun. dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;
 - STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;
 - 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi RIPIN

- 1 (satu) set kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-98/SAMPG/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH bersama-sama terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB di parkir an Pondok Pesantren BUSTANUL HUFFADZ ASSAIDIYAH di Jl. KH. Hasyim Ashari No.42, Rw.I, Kelurahan Dalpenang, kecamatan Sampang, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi RIPIN berangkat dari rumah bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABRUR dengan tujuan Pondok Pesantren BUSTANUL HUFFADZ ASSAIDIYAH dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 milik saksi RIPIN dan sesampainya di pondok pesantren tersebut saksi RIPIN menyuruh saksi MABRUR memarkir sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX diparkiran pondok putri dan setelah saksi MABRUR memarkir sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX tersebut kemudian kunci kontak diserahkan kepada saksi RIPIN dan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi RIPIN dibangunkan oleh saksi MAMBRUR dan memberitahu bahwa sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX yang diparkir semalam tidak ada ditempat parkir atau hilang.

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 00.00 wib, saat itu terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hijau menuju kerumah terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM dengan maksud dan tujuan mengajak untuk mengambil sepeda motor di daerah kota Sampang.
- Bahwa setelah terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM menyetujui ajakan dari terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH, Kemudian terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH berboncengan dengan terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM menuju ke kota sampang dengan posisi terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM yang nyetir.
- Bahwa sesampainya di kota sampang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH masih muter-muter untuk mencari sepeda motor yang akan di ambil, dan ketika melintas di Jl. KH. Hasyim Ashari Kel. Dalpenang Kec./Kab. Sampang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH menyuruh terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM untuk menghentikan sepeda motornya dan menunggu didepan gang sementara terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH saat itu berjalan kaki masuk kedalam gang dan saat itu terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH melihat sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX yang diparkir di depan Pondok Pesantren dengan posisi di kunci setir menghadap kearah barat, melihat hal tersebut, kemudian terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH langsung melakukan eksekusi dengan cara merusak kunci kontak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dengan menggunakan kunci T yang sudah terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH bawa dari rumah.

- Bahwa setelah kunci berhasil dibuka dan dihidupkan ke posisi on, saat itu terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH langsung menghidupkan mesinnya serta langsung tancap gas keluar gang, selanjutnya ketika keluar dari gang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH menuju ke arah selatan menuju kearah camplong diikuti terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM dan di belakang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX yang telah diambil.

- Bahwa sesampainya di jalan raya Ds. Taddan terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH melihat sepeda motor honda beat warna hitam yang di parkir di pinggir jalan Yang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH lihat tidak ada orangnya, melihat hal tersebut, kemudian terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH bergegas untuk menyimpan sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX yang telah diambil sebelumnya di pinggir jalan gang masuk kolam protokol.

- Bahwa setelah itu terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH kembali menuju ke sepeda beat warna merah hitam yang diparkir di pinggir jalan raya Ds. Taddan bersama dengan terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM dengan posisi terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH yang nyetir dan sesampainya di lokasi terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH langsung turun dari sepeda motor dan melakukan eksekusi dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu / kunci leter T dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH langsung bergegas menuju ke arah timur diikuti terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM dari belakang.

- Bahwa terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH menuju kerumahnya menyimpan sepeda motor milik terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH dan langsung pergi lagi menuju ke tempat sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX yang telah diambil sebelumnya yang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH simpan di gang masuk kolam protokol bersama terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM dengan mengendarai sepeda motor hasil curian yang kedua, akan tetapi ketika terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH hendak mengambil sepeda motor hasil curian yang pertama yang terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH simpan di gang masuk kolam protokol, terdakwa I RIDWAN BIN NARWAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa II MOH.HOLIL bin NOR KALIM langsung diamankan oleh Petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RIPIN menderita kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ripin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut yakni saksi bersama Mabur berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dari rumah menuju Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah, dimana saksi masuk terlebih dahulu ke Pondok Pesantren untuk santri laki-laki dan Mabur memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut. Bahwa menurut keterangan Mabur sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci. Adapun tujuan saksi ke Pondok Pesantren untuk bekerja dan Mabur menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Selanjutnya hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yakni Mabur menyampaikan sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut tidak ada diparkiran. Kemudian saksi bersama Ustad Munir menuju ke tempat parkir dan menemukan sepeda motor saksi sudah hilang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut diambil menggunakan kunci kontak palsu dikarenakan kunci kontak aslinya dipegang oleh saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut memiliki ciri-ciri lain yakni spakbor depan dalam keadaan pecah dan diplaster dengan warna pink;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yang hilang tersebut dibeli saksi secara tunai di Surabaya pada tahun 2017 dan saksi memiliki bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor dimaksud;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam yakni saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang. Sedangkan barang bukti STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 serta 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 merupakan surat kepemilikan beserta kunci kontak asli sepeda motor milik saksi. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) set kunci letter T yakni saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Mabror dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi Ripin;
- Bahwa kronologis hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut yakni saksi bersama Ripin tiba di rumah Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah, dimana saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi Ripin tersebut dengan posisi terkunci stir serta distandar samping dan Ripin masuk terlebih dahulu ke Pondok Pesantren untuk santri laki-laki. Selanjutnya hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yakni saksi menyampaikan kepada Saksi Ripin bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ripin tersebut tidak ada diparkiran. Kemudian menanyakan juga apakah saksi Ripin memindahkan sepeda motor tersebut, sehingga tidak ada di tempat parkir semula. Adapun saksi Ripin menyampaikan kepada saksi yakni tidak ada memindahkan sepeda motor Honda Beat milik saksi Ripin tersebut. Selanjutnya saksi ikut mencari sepeda motor Honda Beat tersebut di sekitar Pondok Pesantren, akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut diambil menggunakan kunci kontak palsu dikarenakan kunci kontak aslinya telah diserahkan saksi kepada Saksi Ripin;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut memiliki ciri-ciri lain yakni spakbor depan dalam keadaan pecah dan diplaster dengan warna pink;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Ripin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 adalah sepeda motor milik saksi Ripin yang hilang. Sedangkan barang bukti STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 serta 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 merupakan surat kepemilikan beserta kunci kontak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli sepeda motor milik saksi Ripin. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) set kunci letter T yakni saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ridwan Bin Narwah

- Bahwa Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi L 5961 CX yang terparkir di Pondok Pesantren yang beralamat Jalan KH Hasyim Ashari Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I Ridwan Bin Narwah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut bersama dengan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim;
- Bahwa kronologis Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, dimana Terdakwa I Ridwan Bin Narwah menemui Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim di rumahnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 00.00 WIB. Adapun tujuan Terdakwa I Ridwan Bin Narwah ke rumah Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim adalah mengajak Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim untuk mengambil sepeda motor di Kota Sampang, terhadap ajakan tersebut yakni Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling kota Sampang, dengan posisi Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim yang mengendarai sepeda motor. Kemudian saat melintas di depan sebuah Pondok Pesantren yang beralamat Jalan KH Hasyim Ashari Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, dimana Terdakwa I Ridwan Bin Narwah langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang terparkir di depan Pondok Pesantren menggunakan kunci letter T yang dibawa dari rumah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim berperan berjaga atau mengawasi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilamana ada pihak yang mencurigai perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi L 5961 CX, dimana Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim menuju ke rumah Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Selanjutnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim saat hendak mengambil sepeda motor yang diambil Terdakwa I Ridwan Bin Narwah sebelumnya yang disimpan dalam gang masuk kolam protokol;

- Bahwa Terdakwa I Ridwan Bin Narwah mengetahui keseluruhan barang bukti perkara ini. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 adalah sepeda motor yang diambil Terdakwa I Ridwan Bin Narwah bersama Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim. Sedangkan barang bukti STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 serta 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 merupakan surat kepemilikan beserta kunci kontak asli sepeda motor yang diambil Terdakwa I Ridwan Bin Narwah bersama Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) set kunci letter T adalah barang bukti yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dimaksud;

- Bahwa Terdakwa I Ridwan Bin Narwah telah mengambil sepeda motor milik orang lain sejumlah 7 (tujuh) kali di Sampang, 6 (enam) kali di Surabaya dan 1 (satu) kali di Bangkalan;

Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim

- Bahwa Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi L 5961 CX yang terparkir di Pondok Pesantren yang beralamat Jalan KH Hasyim Ashari Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut bersama dengan Terdakwa I Ridwan Bin Narwah;
- Bahwa kronologis Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, dimana Terdakwa I Ridwan Bin Narwah menemui Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim di rumah pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 00.00 WIB. Adapun tujuan Terdakwa I Ridwan Bin Narwah ke rumah Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim adalah mengajak Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim untuk mengambil sepeda motor di Kota Sampang, terhadap ajakan tersebut yakni Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim berboncengan menggunakan sepeda motor berkeliling kota Sampang, dengan posisi Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim yang mengendarai sepeda motor. Kemudian saat melintas di depan sebuah Pondok Pesantren yang beralamat Jalan KH Hasyim Ashari Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, dimana Terdakwa I Ridwan Bin Narwah langsung mengambil sepeda motor Honda Beat yang terparkir di depan Pondok Pesantren menggunakan kunci letter T yang dibawa dari rumah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim berperan berjaga atau mengawasi bilamana ada pihak yang mencurigai perbuatan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan nomor polisi L 5961 CX, dimana Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim menuju ke rumah Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Selanjutnya pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim saat hendak mengambil sepeda motor yang diambil Terdakwa I Ridwan Bin Narwah sebelumnya yang disimpan dalam gang masuk kolam protokol;
- Bahwa Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengetahui keseluruhan barang bukti perkara ini. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 adalah sepeda motor yang diambil Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim bersama Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Sedangkan barang bukti STNK dan BPKB sepeda

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 serta 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 merupakan surat kepemilikan beserta kunci kontak asli sepeda motor yang diambil Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim bersama Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Adapun untuk barang bukti 1 (satu) set kunci letter T adalah barang bukti yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dimaksud;

- Bahwa Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim telah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sampang sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;
- STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;
- 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;
- 1 (satu) set kunci Letter T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada Senin dini hari tanggal 2 September 2024;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi Ripin;
- Bahwa benar kronologis hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut yakni Maburr bersama Ripin tiba di Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah, dimana Maburr memarkirkan sepeda motor milik saksi Ripin tersebut dengan posisi terkunci stir serta distandar samping dan saksi Ripin masuk terlebih dahulu ke Pondok Pesantren untuk santri laki-laki. Selanjutnya hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yakni Maburr menyampaikan kepada Saksi Ripin bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ripin tersebut tidak ada diparkiran. Kemudian dilakukan pencarian terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut diambil menggunakan kunci kontak palsu dikarenakan kunci kontak aslinya telah diserahkan Maburr kepada Saksi Ripin;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut memiliki ciri-ciri lain yakni spakbor depan dalam keadaan pecah dan diplaster dengan warna pink;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Para Terdakwa bernama **Terdakwa I Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*). Demikian pula Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak terganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Para Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 Unsur **mengambil** suatu barang yang seluruhnya atau sebagian **kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal Wetboek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa benar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada Senin dini hari tanggal 2 September 2024. Adapun sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi Ripin. Adapun sepeda motor Honda Beat tersebut memiliki ciri-ciri lain yakni spakbor depan dalam keadaan pecah dan diplaster dengan warna pink;

Menimbang, bahwa benar kronologis hilangnya sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut yakni Mabur bersama Ripin tiba di Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB. Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah, dimana Mabur memarkirkan sepeda motor milik saksi Ripin tersebut dengan posisi terkunci stir serta distandar samping dan saksi Ripin masuk terlebih dahulu ke Pondok Pesantren untuk santri laki-laki. Selanjutnya hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 06.00 WIB yakni Mabur menyampaikan kepada Saksi Ripin bahwa sepeda motor Honda Beat milik saksi Ripin tersebut tidak ada diparkiran. Kemudian dilakukan pencarian terhadap sepeda motor Honda Beat tersebut, akan tetapi tidak ditemukan. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tersebut diambil menggunakan kunci kontak palsu dikarenakan kunci kontak aslinya telah diserahkan Mabur kepada Saksi Ripin. Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut di Pondok Pesantren yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, dimana Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa I Ridwan Bin Narwah menggunakan barang bukti kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengawasi perbuatan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat yang telah diambil ke

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut yakni unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

Ad.3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau pekarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Ad.2 diatas menjelaskan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada Senin dini hari tanggal 2 September 2024. Adapun sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi Ripin yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci. Demikian juga menurut keterangan saksi Ripin menjelaskan akibat hilangnya sepeda motor tersebut yakni saksi Ripin mengalami kerugian senilai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut di Pondok Pesantren yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, dimana Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa I Ridwan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Narwah menggunakan barang bukti kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengawasi perbuatan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat yang telah diambil ke rumah Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad. 2 dan Ad. 3 diatas menjelaskan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada Senin dini hari tanggal 2 September 2024. Adapun sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi Ripin yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci. Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut di Pondok Pesantren yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, dimana Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa I Ridwan Bin Narwah menggunakan barang bukti kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengawasi perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat yang telah diambil ke rumah Terdakwa I Ridwan Bin Narwah.



Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;**

Ad.5 Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur alternatif bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa dilakukan dengan merusak atau membongkar yakni harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah. Sedangkan memotong adalah pemisahan benda padat menjadi dua atau lebih. Bahwa memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu lalang atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang berguna sebagai penutup halaman. Adapun memakai anak kunci palsu yakni segala macam perkakas (benda) yang fungsi utamanya tidak dipergunakan untuk membuka kunci, kunci duplikat dapat masuk dalam kategori anak kunci palsu. Bahwa perintah palsu adalah surat yang terlihat seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib/berwenang, tetapi bukanlah sebenarnya yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib/berwenang. Adapun yang dimaksud pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) yakni pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak atas pakaian jabatan tertentu, seperti pencuri dengan memakai pakaian pegawai negeri sipil, sedangkan pencuri tersebut tidak berhak atas pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Ad.2 sampai dengan Ad. 4 diatas menjelaskan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX di Parkiran Pondok Pesantren Bustanul Huffadz Assaidiyah yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada Senin dini hari tanggal 2 September 2024. Adapun sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi L 5961 CX yang hilang tersebut adalah milik saksi Ripin yang sebelumnya terparkir dalam keadaan terkunci. Hal mana diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan telah mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut di Pondok Pesantren yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 42, RW I, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, dimana Para Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa I Ridwan Bin Narwah menggunakan barang bukti kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim mengawasi perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat yang telah diambil ke rumah Terdakwa I Ridwan Bin Narwah. Maka Majelis Hakim menilai unsur **dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menyusun dakwaan tunggal atas perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 dan 5 KUHP yakni Majelis Hakim berpendapat terdapat kekeliruan dalam penyusunan dakwaan tersebut. Hal mana seharusnya terhadap perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 yang disertai dengan melanggar salah satu saja ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan 5 dapat dikenakan ancaman pidana Pasal 363 Ayat 2 KUHP yang ancaman pidananya maksimal 9 (sembilan) tahun, dimana berbeda dengan pengenaan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 yang ancaman pidana maksimalnya 7 (tujuh) tahun. Namun dikarenakan Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, maka Majelis Hakim perkara *a quo* tetap berpedoman pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 dan 5 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor berulang kali yakni Terdakwa I Ridwan Bin Narwah telah mengambil sepeda motor milik orang lain sejumlah 7 (tujuh) kali di Sampang, 6 (enam) kali di Surabaya dan 1 (satu) kali di Bangkalan. Sedangkan Terdakwa II Moh Holil Bin Nor Kalim telah mengambil sepeda motor di wilayah Kabupaten Sampang sebanyak 4 (empat) kali. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa seolah seperti profesi atau pekerjaan yang digeluti dan jelas memberikan rasa khawatir atau membahayakan masyarakat umum. Maka Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*, dimana hukuman yang setimpal sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencurian khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang *in casu* Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 yang telah disita dari **Para Terdakwa** dan untuk barang bukti STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 serta barang bukti 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038 yang telah disita dari **Saksi Ripin**. Adapun berdasarkan fakta persidangan keseluruhan barang bukti tersebut milik dari **Saksi Ripin**, maka keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada **saksi Ripin**

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) set kunci Letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan *in casu* sebagai alat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Ripin
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik masyarakat berulang kali tanpa izin dan bahkan dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan Bin Narwah dan Terdakwa Moh Holil Bin Nor Kalim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038
 - STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kontak asli sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2014 dengan Nopol : L-5961-CX, Noka : MH1JFM21XEK636132 dan Nosin : JFM2E1665038;

Dikembalikan kepada saksi Ripin

- 1 (satu) set kunci Letter T;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Elias Eko Setyo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Elias Eko Setyo, S.H., M.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S.H